

ABSTRAK

Naufal Farhan (1173010105) : Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489 Tahun 2003 Tentang Sengketa Kewarisan.

Pada Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489 Tahun 2003 Tentang Sengketa Kewarisan ini akan didalami melalui penelitian dengan dasar, “mengapa putusan perkara tersebut terselesaikan dengan memakan waktu lama hampir 30 tahun baru terlaksana lelang”. Bahwasannya semua terjadi berawal karena adanya kejanggalan berupa inkonsistensi dalam putusan pengadilan di PA Cimahi tersebut, sehingga akhirnya fatal dan memakan waktu lama. Perkara ini tentang sengketa waris, 4 bersaudara (3 perempuan dan 1 laki-laki) Gugatan diajukan oleh salah satu anak perempuan dan satu laki-laki pada tahun 1995 Menggugat kakak perempuan yang menguasai seluruh Tanah waris di satu tempat (Ciuyah Cimahi) dan turut tergugat saudara perempuannya. Sudah beberapa tahap dilalui sampai selesai lelangpun muncul lagi gugatan baru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara, pertimbangan hukum serta penemuan hukum yang tercantum dalam amar putusan. Semua aspek tersebut diteliti bagaimana kesesuaiannya sehingga dapat terpecahkan bagaimana penemuan hukum atau penerapannya sehingga selaras dengan teori putusan Pengadilan.

Penelitian ini bertolak dari sebuah aturan mengenai proses pengambilan keputusan pengadilan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 bahwa hakim sebagaimana kewajibannya mengadili hingga menghasilkan produk hukum yang tepat dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deduksi yaitu penelitian dengan menelaah teori dari yang umum hingga khusus, verifikasi data yang didapat berupa putusan pengadilan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengambilan data yang dibutuhkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan dalam putusan Pengadilan ini terdapat inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Dalam pertimbangannya Hakim telah menyatakan “menghukum” kepada pihak tergugat untuk menyerahkan suatu objek akan tetapi dalam amar Hakim tidak lagi mencantumkan dalih tersebut sehingga inkonsistensi ini menyebabkan sengketa tidak terselesaikan sebagaimana semestinya. Karena putusan sengketa kewarisan wajib bersifat eksekutorial dan tujuan putusan wajib memiliki kekuatan hukum tetap.